



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 144 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 22); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya.
5. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
6. Jaminan Persalinan selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan yang diberikan Pemerintah kepada ibu hamil dan bersalin yang belum mempunyai jaminan kesehatan (JKN dan lainnya) agar mudah akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Kegiatan Pelayanan Jampersal adalah pelayanan yang diberikan kepada sasaran program yang terdiri dari kegiatan pelayanan pra persalinan di Rumah Tunggu Kelahiran dan kegiatan pelayanan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9. Fasyankes terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan.
10. Fasyankes tingkat pertama adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (UPTD Puskesmas Poned) dan UPTD Puskesmas Non Poned.
11. UPTD Puskesmas Poned adalah puskesmas yang memberikan pelayanan penanggulangan kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric neonatal.
12. Fasyankes rujukan adalah rumah sakit pemerintah dan swasta yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk.

13. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama antara dinas kesehatan dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tentang tata cara operasional pelayanan Jampersal di rumah sakit, cara pengklaiman dan pembayaran dana Jampersal.
14. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah institusi/badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun pelayanan kesehatan spesialisik.
15. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).
16. Rujukan adalah penyerahan tanggung jawab untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
17. Tarif adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang diberikan fasilitas kesehatan dengan mempertimbangkan seluruh biaya operasional serta memperhitungkan volume layanan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan program Jampersal secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (2) Tujuan Program Jampersal secara khusus adalah :
 - a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir masyarakat miskin dan tidak mampu;
 - b. terselenggaranya pelayanan persiapan dan pasca persalinan di RTK;
 - c. terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar, persalinan dan rawat inap di Puskesmas dan jaringannya;
 - d. terselenggaranya pelayanan rujukan persalinan ke faskes rujukan;
 - e. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang dikelola secara profesional oleh Tim Pengelola Jampersal Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Jampersal diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan terstruktur dan berjenjang;
- c. transparan; dan
- d. akuntabel.

BAB IV
PENERIMA MANFAAT DAN IDENTITAS

Pasal 4

- (1) Penerima manfaat Program Jampersal yang dijamin pelayanan kesehatannya adalah ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir dari keluarga miskin atau tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan (JKN, Jamkesda dan asuransi kesehatan lainnya).
- (2) Ketetapan penerima manfaat Jampersal adalah sebagai berikut :
 - a. Penerima manfaat yang akan memanfaatkan fasyankes tingkat pertama :
 1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintahan setempat (ditandatangani kepala desa dan camat); dan
 2. KTP dan atau Kartu Keluarga (KK).
 - b. Penerima manfaat yang akan memanfaatkan fasyankes rujukan :
 1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintahan setempat (ditandatangani Kepala Desa dan Camat);
 2. KTP dan atau Kartu Keluarga (KK);
 3. Surat Jaminan Pembiayaan Jampersal dari Dinas; dan
 4. Surat Rujukan dari Puskesmas yang dilengkapi diagnosa resiko tinggi atau Surat Keterangan Dirawat.
- (3) Masa berlaku Jampersal berakhir sampai masa nifas selesai (42 hari setelah persalinan).

BAB V
PENDANAAN PELAYANAN

Pasal 5

Dana untuk pelaksanaan Program Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan

Pasal 6

Besaran Jaminan pelayanan kesehatan bagi Penerima manfaat adalah dijamin seluruhnya sesuai dengan aturan tarif pelayanan :

- a. pelayanan kesehatan di fasyankes tingkat pertama sesuai dengan besaran tarif pelayanan kesehatan dalam peraturan daerah.
- b. pelayanan kesehatan di fasyankes rujukan sesuai dengan tarif JKN kelas III atau tarif rumah sakit masing-masing yang dituangkan pada perjanjian kerja sama.
- c. pelayanan rujukan dan sewa kendaraan mobilitas sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan Jampersal diberikan ke penerima manfaat dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik yang '*cost effective*' dan rasional, bukan berupa dana (uang tunai).
- (2) Setiap penerima manfaat Jampersal mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar di fasyankes tingkat pertama meliputi pelayanan persalinan normal, pelayanan kebidanan dan persalinan risiko tinggi, serta pelayanan rujukan rawat jalan, rawat inap, dan persalinan risiko tinggi tingkat lanjut kelas III di fasyankes rujukan yang bekerja sama.
- (3) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang.
- (4) Pada kasus gawat darurat (*emergency*) seluruh fasyankes wajib memberikan pelayanan walaupun tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas.
- (5) Pelayanan transport dan mobilisasi rujukan

Pasal 8

Prosedur untuk memperoleh Jampersal bagi penerima manfaat, sebagai berikut :

- a. penerima manfaat yang akan memanfaatkan jampersal untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, penerima manfaat harus melengkapi identitas sesuai dalam Pasal 4;
- b. untuk mendekatkan akses ke fasyankes, penerima manfaat Jampersal dapat menggunakan RTK sebelum dan sesudah melahirkan;
- c. untuk persalinan normal harus dilakukan di fasyankes tingkat pertama;
- d. apabila penerima manfaat memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka dapat dirujuk ke fasyankes rujukan disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- e. pada kasus gawat darurat, penerima manfaat Jampersal dapat dirujuk langsung ke rumah sakit tanpa surat rujukan dan dapat melengkapi persyaratan dalam waktu maksimal 3 x 24 jam hari kerja.

Pasal 9

Jenis Pelayanan kesehatan terdiri dari :

- a. Pelayanan pra dan pasca persalinan di RTK :
 1. akomodasi (makan dan minum) pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan / kader; dan
 2. transportasi rujukan termasuk sewa kendaraan mobilitas rujukan.

- b. Pelayanan Kesehatan di fasyankes tingkat pertama :
1. penerima manfaat Jampersal dengan kehamilan normal hanya mendapatkan pelayanan persalinan normal;
 2. penerima manfaat Jampersal dengan kehamilan risiko tinggi, mendapatkan : pelayanan antenatal care (ANC), rawat inap, persalinan risiko, post natal care (PNC) dan pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan;
 3. rawat inap dilaksanakan pada UPTD Puskesmas Perawatan dan UPTD Puskesmas Poned; dan
 4. pelayanan transport rujukan dari rumah penerima manfaat ke RTK/fasyankes tingkat pertama/fasyankes rujukan dan dari UPTD Puskesmas ke fasyankes rujukan.
- c. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (khusus kasus kehamilan risiko tinggi)
1. rawat jalan faskes rujukan, dilaksanakan pada poliklinik spesialis Rumah Sakit Pemerintah atau swasta yang bekerja sama, meliputi :
 - a) pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit;
 - b) penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - c) pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan/keguguran;
 - d) pemberian obat sesuai obat generik; dan
 - e) pelayanan darah.
 2. rawat inap faskes rujukan, dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang telah bekerja sama dengan dinas, meliputi :
 - a) persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit;
 - b) akomodasi rawat inap pada kelas III;
 - c) konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - d) penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - e) tindakan medis;
 - f) operasi sedang dan besar;
 - g) Perawatan intensif (Intensive Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit / ICU-NICU);
 - h) pemberian obat sesuai obat generik; dan
 - i) pelayanan darah.
 3. Pelayanan gawat darurat (*emergency*)
 4. Pelayanan transportasi untuk rujukan emergency, dan pemulangan pasien/jenazah (bila diperlukan).

BAB VII

PPK

Pasal 10

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah UPTD Puskesmas Poned dan Non Poned yang dalam melakukan pelayanannya tidak perlu didasari oleh PKS dengan Dinas.
- (2) Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Rujukan adalah rumah sakit umum dan Swasta baik tingkat kabupaten maupun provinsi yang dalam melakukan pelayanannya harus didasari oleh Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

BAB VIII

PENGAJUAN, PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) PPK mengajukan klaim pelayanan kesehatan setiap bulan ke Dinas melalui Tim Pengelola Jampersal.
- (2) Tata cara pengajuan klaim dan tarif pelayanan mengikuti tarif dan aturan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pembayaran klaim dilaksanakan sesuai dengan tarif dan aturan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Klaim biaya persalinan dikembalikan seluruhnya 100% ke puskesmas untuk dipergunakan langsung sebagai jasa pelayanan 80% dan operasional puskesmas 20%.
- (5) Klaim biaya rujukan ambulance di kembalikan 100% ke puskesmas, dipergunakan langsung untuk jasa pelayanan 60% dan untuk Kegiatan Operasional Ambulance 40%.
- (6) Ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku pada puskesmas yang belum menetapkan pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

BAB IX

PENGORGANISASIAN

Pasal 12

- (1) Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jampersal.
- (2) Tim Pengelola Jampersal adalah penyelenggara pengelolaan program Jampersal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal **30 Oktober 2019**

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal **30 Oktober 2019**
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR **144**